



P U T U S A N

Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARWIN AIS IWIN Bin LAWERANG;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN Als IWIN Bin LAWERANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DARWIN Als IWIN Bin LAWERANG** selama 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah kunci;
 - 4) 1 (satu) buah karton warna coklat.
 - 5) Plastik bubble wrap warna hitam pembungkus paket.
 - 6) 1 (satu) lembar Resi dari Lion Parcel Dumai dengan nomor 11LP1706272005475 atas nama pengirim BPK JOKO SENTOSO - Dumai, nomor hp 082283334461 dan penerima BPK H. SAYUTI HURUNG dengan nomor hp 08567117129 dengan alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DARWIN Als IWIN Bin LAWERANG** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sepahat Kota Dumai Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, akan tetapi karena Terdakwa di tahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) menggunakan private number dan meminta Terdakwa mengirim 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu ke kota Jakarta. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di pinggir Jalan Sepahat Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Sepahat Kota Dumai, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Sepahat tersebut sesuai arahan Sdr. Bang bro (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa membuka tas ransel tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, yang mana atas perintah Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) Terdakwa diminta untuk mengirimkan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui Lion Parcel Dumai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver di sebuah toko

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



elektronik di Kota Dumai dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ribu rupiah) sesuai arahan Sdr. Bang Bro (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membeli plastik bubble wrap warna hitam dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa mempacking atau memasukkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver dan menaburi bubuk kopi ke dalam kulkas tersebut, lalu Terdakwa mengunci kulkas tersebut dengan kunci yang diperoleh Terdakwa saat pembelian kulkas. Setelah itu Terdakwa memasukkan kulkas kecil berwarna silver ke dalam 1 (satu) buah karton warna coklat berikut 1 (satu) buah kunci kulkas tersebut, kemudian Terdakwa membungkus kulkas kecil berwarna silver dengan plastik bubble wrap warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Bang Bro menghubungi Terdakwa dan memberikan nama serta alamat penerima narkotika jenis shabu tersebut yaitu BPK H. SAYUTI HURUNG nomor handphone 08567117129 dengan alamat di Jalan Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di kantor Lion Parcel Dumai yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai dengan membawa paket 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian saat berada di kantor Lion Parcel Dumai, Terdakwa memberikan identitas nya selaku pengirim paket yaitu Bapak Joko Sentoso - Dumai, nomor handphone 082283334461. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan tidak membawa nomor resi dari paket tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saksi Okky Oktavio beserta tim opsnal Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil IWIN bisa menyediakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Okky Oktavio beserta tim Opsnal Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta tim opsnal Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Purnama Kec.

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dumai Barat, Kota Dumai. Selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah mengirim 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di kota Dumai Provinsi Riau dengan tujuan Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, melalui Lion Parcel dengan identitas penerimanya adalah Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129. Selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dengan diback up oleh saksi Yogi Ramadhani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Riau berangkat ke kota Jakarta untuk melakukan Control Delivery, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kantor Lion Parcel Kedoya yang berada di Jalan Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selayan Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat-Provinsi DKI Jakarta, saksi Yogi Ramadhani beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan disaksikan oleh saksi Achmad Husaini, saksi Tri Juli Susanto selaku karyawan Lion Parcel Kedoya Selatan Kota Jakarta Barat. Kemudian saksi Okky Oktavio beserta tim melakukan koordinasi dengan petugas Lion Parcel untuk melakukan Control Delivery dan menunggu kedatangan orang yang akan menjemput paket tersebut, namun orang yang ditunggu tidak kunjung datang untuk menjemput paket tersebut sehingga terhadap penerima narkotika jenis shabu tersebut yakni a. n. Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129 serta alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520, tidak dapat dilakukan pengembangan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika Nomor : 93/BB/II/10242/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berikut :

1. 5 (lima) bungkus plastik teh cina yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.302,27 gram, berat pembungkus 447,65 gram, dan berat bersihnya 4.854,62 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 69,67 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 4.784,85 gram, untuk dimusnahkan.
 - d. 5 (lima) bungkus plastik teh cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 447,65 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor LAB : 0523 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **DARWIN AIs IWIN Bin LAWERANG** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, akan tetapi karena Terdakwa di tahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) menggunakan private number dan meminta Terdakwa mengirim 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu ke kota Jakarta. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di pinggir Jalan Sepahat Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Sepahat Kota Dumai, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Sepahat tersebut sesuai arahan Sdr. Bang bro (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai-Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa membuka tas ransel tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver di sebuah toko elektronik di Kota Dumai dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ribu rupiah) sesuai arahan Sdr. Bang Bro (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membeli plastik bubble wrap warna hitam dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa mempacking atau memasukkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver dan menaburi bubuk kopi ke dalam kulkas tersebut, lalu Terdakwa mengunci kulkas tersebut dengan kunci yang diperoleh Terdakwa saat pembelian kulkas tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukkan kulkas kecil berwarna silver ke dalam 1 (satu) buah karton warna coklat berikut 1 (satu) buah kunci kulkas tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa membungkus kulkas kecil berwarna silver dengan plastik bubble wrap warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Bang Bro menghubungi Terdakwa dan memberikan nama serta alamat penerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu BPK H. SAYUTI HURUNG nomor handphone 08567117129 dengan alamat di Jalan Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di kantor Lion Parcel Dumai yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai dengan membawa paket 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian saat berada di kantor Lion Parcel Dumai, Terdakwa memberikan identitas nya selaku pengirim paket yaitu Bapak Joko Sentoso - Dumai, nomor handphone 082283334461. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan tidak membawa nomor resi dari paket tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saksi Okky Oktavio beserta tim opsnal Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil IWIN bisa menyediakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi Okky Oktavio beserta tim Opsnal Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta tim opsnal Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah mengirim 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di kota Dumai Provinsi Riau dengan tujuan Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, melalui Lion Parcel dengan identitas penerimanya adalah Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129. Selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dengan

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



diback up oleh saksi Yogi Ramadhani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Riau berangkat ke kota Jakarta untuk melakukan Control Delivery, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kantor Lion Parcel Kedoya yang berada di Jalan Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat-Provinsi DKI Jakarta, saksi Yogi Ramadhani beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengemasan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dengan disaksikan oleh saksi Achmad Husaini, saksi Tri Juli Susanto selaku karyawan Lion Parcel Kedoya Selatan Kota Jakarta Barat. Kemudian saksi Okky Oktavio beserta tim melakukan koordinasi dengan petugas Lion Parcel untuk melakukan Control Delivery dan menunggu kedatangan orang yang akan menjemput paket tersebut, namun orang yang ditunggu tidak kunjung datang untuk menjemput paket tersebut sehingga terhadap penerima narkoba jenis shabu tersebut yakni a. n. Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor hp 08567117129 dengan alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520, tidak dapat dilakukan pengembangan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Narkoba Nomor : 93/BB/II/10242/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) bungkus plastik teh cina yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5.302,27 gram, berat pembungkus 447,65 gram, dan berat bersihnya 4.854,62 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 69,67 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 4.784,85 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 5 (lima) bungkus plastik teh cina adalah sebagai pembungkus barang

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bukti dengan berat bersihnya 447,65 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor LAB : 0523 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKKY OKTAVIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim opsnal Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga Gg. Merpati No 8 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh saksi dan tim pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa.
 - 5 (lima) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah kunci.

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah karton warna coklat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa ditemukan saat Terdakwa ditangkap, 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver, 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah karton warna coklat ditemukan di gudang Lion Parcel Kedoya yang beralamatkan di Jl. Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengirimkan narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit kulkas warna silver ke kota Jakarta melalui Lion Parcel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) menggunakan private number dan meminta Terdakwa mengirim 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu ke kota Jakarta. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di pinggir Jalan Sepahat Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Sepahat Kota Dumai, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Sepahat tersebut sesuai arahan Sdr. Bang bro (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa membuka tas ransel tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu, yang mana atas perintah Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) Terdakwa diminta untuk mengirimkan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui Lion Parcel Dumai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver di sebuah toko elektronik di Kota Dumai dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ribu rupiah) sesuai arahan Sdr. Bang Bro (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membeli plastik bubble wrap warna hitam

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa mempacking atau memasukkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver dan menaburi bubuk kopi ke dalam kulkas tersebut, lalu Terdakwa mengunci kulkas tersebut dengan kunci yang diperoleh Terdakwa saat pembelian kulkas. Setelah itu Terdakwa memasukkan kulkas kecil berwarna silver ke dalam 1 (satu) buah karton warna coklat berikut 1 (satu) buah kunci kulkas tersebut, kemudian Terdakwa membungkus kulkas kecil berwarna silver dengan plastik bubble wrap warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Bang Bro menghubungi Terdakwa dan memberikan nama serta alamat penerima narkotika jenis shabu tersebut yaitu BPK H. SAYUTI HURUNG nomor handphone 08567117129 dengan alamat di Jalan Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membawa paket 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu ke kantor Lion Parcel Dumai yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai. Kemudian saat berada di kantor Lion Parcel Dumai, Terdakwa memberikan identitas nya selaku pengirim paket yaitu Bapak Joko Sentoso - Dumai, nomor handphone 082283334461. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan tidak membawa nomor resi dari paket tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saksi Okky Oktavio beserta tim opsnel Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil IWIN bisa menyediakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi beserta tim Opsnel Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta tim opsnel Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



android merk Vivo warna gold milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah mengirim 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di kota Dumai Provinsi Riau dengan tujuan Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, melalui Lion Parcel dengan identitas penerimanya adalah Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129. Selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dengan diback up oleh saksi Yogi Ramadhani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Riau berangkat ke kota Jakarta untuk melakukan Control Delivery, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kantor Lion Parcel Kedoya yang berada di Jalan Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selayan Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat-Provinsi DKI Jakarta, saksi Yogi Ramadhani beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan disaksikan oleh saksi Achmad Husaini, saksi Tri Juli Susanto selaku karyawan Lion Parcel Kedoya Selatan Kota Jakarta Barat. Kemudian saksi Okky Oktavio beserta tim melakukan koordinasi dengan petugas Lion Parcel untuk melakukan Control Delivery dan menunggu kedatangan orang yang akan menjemput paket tersebut, namun orang yang ditunggu tidak kunjung datang untuk menjemput paket tersebut sehingga terhadap penerima narkotika jenis shabu tersebut yakni a. n. Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129 serta alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520, tidak dapat dilakukan pengembangan;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta atas perintah Sdr BANG BRO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr BANG BRO;
- Bahwa bentuk dan keadaan narkotika jenis shabu tersebut pada saat ditemukan yakni berupa 1 (satu) paket besar yang kemudian setelah dibuka berupa 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(satu) unit kulkas mini bar warna silver yang ditaburi dengan bubuk kopi berikut 1 (satu) buah kunci untuk membuka pintu kulkas tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang dibalut dengan kemasan teh cina berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim opsnal Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga Gg. Merpati No 8 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh saksi dan tim pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa.
 - 5 (lima) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah kunci.
 - 1 (satu) buah karton warna coklat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa ditemukan saat Terdakwa ditangkap, 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver, 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah karton warna coklat ditemukan di gudang Lion Parcel Kedoya yang beralamatkan di Jl. Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengirimkan narkotika

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit kulkas warna silver ke kota Jakarta melalui Lion Parcel;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) menggunakan private number dan meminta Terdakwa mengirim 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu ke kota Jakarta. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di pinggir Jalan Sepahat Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Sepahat Kota Dumai, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Sepahat tersebut sesuai arahan Sdr. Bang bro (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa membuka tas ransel tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, yang mana atas perintah Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) Terdakwa diminta untuk mengirimkan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui Lion Parcel Dumai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver di sebuah toko elektronik di Kota Dumai dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ribu rupiah) sesuai arahan Sdr. Bang Bro (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membeli plastik bubble wrap warna hitam dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa mempacking atau memasukkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver dan menaburi bubuk kopi ke dalam kulkas tersebut, lalu Terdakwa mengunci kulkas tersebut dengan kunci yang diperoleh Terdakwa saat pembelian kulkas. Setelah itu Terdakwa memasukkan kulkas kecil berwarna silver ke dalam 1 (satu) buah karton warna coklat berikut 1 (satu) buah kunci kulkas tersebut, kemudian

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa membungkus kulkas kecil berwarna silver dengan plastik bubble wrap warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Bang Bro menghubungi Terdakwa dan memberikan nama serta alamat penerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu BPK H. SAYUTI HURUNG nomor handphone 08567117129 dengan alamat di Jalan Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membawa paket 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu ke kantor Lion Parcel Dumai yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai. Kemudian saat berada di kantor Lion Parcel Dumai, Terdakwa memberikan identitas nya selaku pengirim paket yaitu Bapak Joko Sentoso - Dumai, nomor handphone 082283334461. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan tidak membawa nomor resi dari paket tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saksi Okky Oktavio beserta tim opsnal Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil IWIN bisa menyediakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi beserta tim Opsnal Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta tim opsnal Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah mengirim 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di kota Dumai Provinsi Riau dengan tujuan Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, melalui Lion Parcel dengan identitas penerimanya adalah Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129. Selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dengan

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



diback up oleh saksi Yogi Ramadhani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Riau berangkat ke kota Jakarta untuk melakukan Control Delivery, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kantor Lion Parcel Kedoya yang berada di Jalan Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selayan Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat-Provinsi DKI Jakarta, saksi Yogi Ramadhani beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dengan disaksikan oleh saksi Achmad Husaini, saksi Tri Juli Susanto selaku karyawan Lion Parcel Kedoya Selatan Kota Jakarta Barat. Kemudian saksi Okky Oktavio beserta tim melakukan koordinasi dengan petugas Lion Parcel untuk melakukan Control Delivery dan menunggu kedatangan orang yang akan menjemput paket tersebut, namun orang yang ditunggu tidak kunjung datang untuk menjemput paket tersebut sehingga terhadap penerima narkoba jenis shabu tersebut yakni a. n. Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129 serta alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520, tidak dapat dilakukan pengembangan;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta atas perintah Sdr BANG BRO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr BANG BRO;
- Bahwa bentuk dan keadaan narkoba jenis shabu tersebut pada saat ditemukan yakni berupa 1 (satu) paket besar yang kemudian setelah dibuka berupa 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit kulkas mini bar warna silver yang ditaburi dengan bubuk kopi berikut 1 (satu) buah kunci untuk membuka pintu kulkas tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang dibalut dengan kemasan teh cina berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



3. Saksi **YOGI RAMADHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Dermaga Gg. Merpati No 8 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi OKKY OKTAVIO dan tim opsnal Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, kemudian dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold milik Terdakwa diketahui Terdakwa telah mengirimkan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang dibalut dengan kemasan teh cina berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kulkas kecil dengan menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di kota Dumai Provinsi Riau dengan tujuan Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta yakni pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, melalui Lion Parcel dengan tujuan atau penerimanya adalah kepada Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor hp 08567117129. Selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru meminta back up oleh tim dari Dit Res Narkoba Polda Riau untuk berangkat ke kota Jakarta dan melakukan Control Delivery. Kemudian saksi dan tim dari Dit Res Narkoba Polda Riau ditunjuk untuk memback up tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru ke kota Jakarta. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, telah dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap paket yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang dibalut dengan kemasan teh cina berisikan narkotika jenis shabu dengan disaksikan oleh karyawan Lion Parcel Kedoya Selatan Kota Jakarta Barat. Kemudian saksi, saksi YULDI EKA SAPUTRA, SH., MH, saksi OKKY OKTAVIO dan tim gabungan dari Dit Res Narkoba Polda Riau serta tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan koordinasi dengan petugas Lion Parcel untuk melakukan Control Delivery dan menunggu kedatangan orang yang akan menjemput paket tersebut, namun orang yang ditunggu tidak kunjung datang untuk menjemput paket tersebut sehingga terhadap penerima narkotika jenis shabu tersebut yakni a. n. Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor hp 08567117129, dengan alamat



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520, tidak dapat dilakukan pengembangan;

- Bahwa saksi memperlihatkan kepada Terdakwa paket yang berisi 1 (satu) unit kulkas warna silver yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengakui telah mengirimkan paket kulkas yang berisikan terhadap 5 (lima) bungkus plastik besar narkotika jenis shabu tersebut ke kota Jakarta atas perintah Sdr BANG BRO (DPO);
- Bahwa saksi bersama tim opsnal Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga Gg. Merpati No 8 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa saksi menerangkan selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh saksi dan tim pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa.
 - 5 (lima) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah kunci.
 - 1 (satu) buah karton warna coklat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa ditemukan saat Terdakwa ditangkap, 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver, 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah karton warna coklat ditemukan di gudang Lion Parcel Kedoya yang beralamatkan di Jl. Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mengirimkan narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit kulkas warna silver ke kota Jakarta melalui Lion Parcel;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) menggunakan private number dan meminta Terdakwa

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mengirim 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu ke kota Jakarta. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di pinggir Jalan Sepahat Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Sepahat Kota Dumai, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Sepahat tersebut sesuai arahan Sdr. Bang bro (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa membuka tas ransel tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu, yang mana atas perintah Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) Terdakwa diminta untuk mengirimkan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui Lion Parcel Dumai;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver di sebuah toko elektronik di Kota Dumai dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ribu rupiah) sesuai arahan Sdr. Bang Bro (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membeli plastik bubble wrap warna hitam dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa mempacking atau memasukkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver dan menaburi bubuk kopi ke dalam kulkas tersebut, lalu Terdakwa mengunci kulkas tersebut dengan kunci yang diperoleh Terdakwa saat pembelian kulkas. Setelah itu Terdakwa memasukkan kulkas kecil berwarna silver ke dalam 1 (satu) buah karton warna coklat berikut 1 (satu) buah kunci kulkas tersebut, kemudian Terdakwa membungkus kulkas kecil berwarna silver dengan plastik bubble wrap warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Bang Bro menghubungi Terdakwa dan memberikan nama serta alamat penerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu BPK H. SAYUTI HURUNG nomor

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



handphone 08567117129 dengan alamat di Jalan Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membawa paket 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu ke kantor Lion Parcel Dumai yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai. Kemudian saat berada di kantor Lion Parcel Dumai, Terdakwa memberikan identitas nya selaku pengirim paket yaitu Bapak Joko Sentoso - Dumai, nomor handphone 082283334461. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan tidak membawa nomor resi dari paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr BANG BRO;
- Bahwa bentuk dan keadaan narkotika jenis shabu tersebut pada saat ditemukan yakni berupa 1 (satu) paket besar yang kemudian setelah dibuka berupa 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit kulkas mini bar warna silver yang ditaburi dengan bubuk kopi berikut 1 (satu) buah kunci untuk membuka pintu kulkas tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang dibalut dengan kemasan teh cina berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memberikan identitas atau namanya kepada petugas Lion Parcel Dumai dengan nama JOKO SENTOSO, yang mana nama Terdakwa sebenarnya adalah DARWIN AIS IWIN Bin LAWERANG sesuai dengan kartu identitasnya (KTP);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mana ia tidak pernah meminta lembaran nomor resi kepada petugas Lion Parcel Dumai setelah Terdakwa mengirimkan paket berupa 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



4. Saksi LIDINIA RISKI Binti OLIM PRANA CITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya mengetahui orangnya saja yang mana Terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan paket melalui Lion Parcel Dumai, namun saksi tidak mengetahui apa isi pakatnya dan Terdakwa memberikan identitasnya kepada saksi sewaktu akan mengirimkan paket tersebut yakni dengan nama BPK JOKO SENTOSO;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan persaudaraan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun setelah diberitahukan saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Dermaga Gg Merpati No 8 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali paket tersebut dengan jelas dan benar paket tersebut adalah paket yang telah dikirim oleh Terdakwa yang mengaku kepada saksi dengan nama BPK JOKO SENTOSO dan akan mengirimkan paket dengan tujuan kota Jakarta melalui jasa pengiriman Lion Parcel - Dumai;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan paket tersebut ke kota Jakarta melalui jasa pengiriman Lion Parcel - Dumai, pada saat itu saksi sedang bertugas dan saksi yang menerima langsung paket tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Lion Parcel - Dumai untuk mengirimkan paket tersebut ke kota Jakarta yakni pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di kantor Lion Parcel - Dumai yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 105 Kec. Dumai Kota - kota Dumai Riau, 28826;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor Lion Parcel - Dumai hanya seorang diri dan atas pengakuannya kepada saksi yakni isi paket tersebut adalah kulkas mini;
- Bahwa nomor resi 11LP1706272005475 tersebut adalah dari Lion Parcel Dumai dengan nama pengirim BPK JOKO SENTOSO - Dumai, dengan nomor hp 082283334461 dan penerima BPK H. SAYUTI HURUNG dengan dengan nomor hp 08567117129 dengan alamat Jl. Agave Raya No. 55



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kedoya Selatan Jakarta 11520 dan merupakan nomor resi dari paket yang dikirimkan oleh Terdakwa ke kota Jakarta yang ternyata didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa mengirimkan paket menggunakan Lion Parcel - Dumai, namun seingat saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa bentuk dan keadaan paket tersebut sewaktu dibawa oleh Terdakwa ke kantor Lion Parcel - Dumai yakni 1 (satu) paket berbentuk kotak yang dibungkus dengan plastik bubble wrap warna hitam, yang mana Terdakwa memberikan informasi kepada saksi nama pengirim yakni BPK JOKO SENTOSO - Dumai dan nama penerima BPK H. SAYUTI HURUNG dengan nomor hp 08567117129 dengan alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DARWIN AIS IWIN Bin LAWERANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dermaga Gg. Merpati No 8 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena Terdakwa telah mengirimkan 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver yang berisikan 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, yang saya kirimkan melalui Lion Parcel Dumai;
- Bahwa barang bukti yang disita anggota Kepolisian di gudang Lion Parcel Kedoya yang beralamatkan di Jl. Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta adalah ;
 - 5 (lima) bungkus plastik besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver.
 - 1 (satu) buah kunci.
 - 1 (satu) buah karton warna coklat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) menggunakan private number dan meminta Terdakwa mengirim 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu ke kota Jakarta. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di pinggir Jalan Sepahat Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Sepahat Kota Dumai, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Sepahat tersebut sesuai arahan Sdr. Bang bro (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa membuka tas ransel tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, yang mana atas perintah Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) Terdakwa diminta untuk mengirimkan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui Lion Parcel Dumai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver di sebuah toko elektronik di Kota Dumai dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ribu rupiah) sesuai arahan Sdr. Bang Bro (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membeli plastik bubble wrap warna hitam dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa mempacking atau memasukkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver dan menaburi bubuk kopi ke dalam kulkas tersebut, lalu Terdakwa mengunci kulkas tersebut dengan kunci yang diperoleh Terdakwa saat pembelian kulkas. Setelah itu Terdakwa memasukkan kulkas kecil berwarna silver ke dalam 1 (satu) buah karton warna coklat berikut 1 (satu) buah kunci kulkas tersebut, kemudian Terdakwa membungkus kulkas kecil

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berwarna silver dengan plastik bubble wrap warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Bang Bro menghubungi Terdakwa dan memberikan nama serta alamat penerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu BPK H. SAYUTI HURUNG nomor handphone 08567117129 dengan alamat di Jalan Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di kantor Lion Parcel Dumai yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai dengan membawa paket 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian saat berada di kantor Lion Parcel Dumai, Terdakwa memberikan identitas nya selaku pengirim paket yaitu Bapak Joko Sentoso - Dumai, nomor handphone 082283334461. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan tidak membawa nomor resi dari paket tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib tim opsional Polresta Pekanbaru mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah mengirim 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di kota Dumai Provinsi Riau dengan tujuan Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, melalui Lion Parcel dengan identitas penerimanya adalah Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129;
- Bahwa 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu merupakan paket yang Terdakwa kirim ke Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, melalui Lion Parcel Dumai dengan identitas penerimanya adalah Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129;

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr BANG BRO (belum ditemukan), untuk perolehan yang pertama kali yakni pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr BANG BRO menelepon Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di pinggir Jl. Sepahat Kota Dumai di dekat semak-semak dibawah tiang listrik, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju jalan tersebut sambil menelepon Sdr BANG BRO yang mengarahkan Terdakwa, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik hitam di bawah tiang listrik Jl. Sepahat tersebut dan langsung membawanya ke rumah, sedangkan untuk perolehan yang kedua yakni pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menerima perintah dari Sdr BANG BRO untuk mengirim 5 (lima) kilogram shabu ke kota Jakarta, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Jl. Sepahat Kota Dumai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di jalan tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr BANG BRO untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui Lion Parcel dan Sdr BANG BRO yang memberikan nama penerima serta alamat dan nomor handphone penerima shabu tersebut kepada Terdakwa DARWIN Als IWIN Bin LAWERANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri Sdr BANG BRO tersebut karena Terdakwa belum pernah bertemu dengannya dan tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa nomor Whatsapp Sdr.BANG BRO yaitu +60 17 889 978 dan Terdakwa simpan dengan nama kontak *Bg Bro*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa H. SAYUTI HURUNG karena Terdakwa hanya menjalankan perintah dari Sdr BANG BRO yang memberikan nama tujuan/penerima narkotika jenis shabu tersebut beserta dengan alamat dan nomor handphonenya;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr BANG BRO untuk perolehan narkotika jenis shabu yang pertama belum Terdakwa peroleh, namun Sdr BANG BRO ada mengatakan kepada Terdakwa akan memberi apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai di kota Jakarta (pekerjaan tersebut berhasil), sedangkan untuk perolehan narkotika jenis shabu yang kedua yakni Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang diterima dalam 2 (dua) tahap, yang pertama

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yakni pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 dan untuk yang kedua yakni sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Narkoba Nomor : 93/BB/II/10242/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) bungkus plastik teh cina yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5.302,27 gram, berat pembungkus 447,65 gram, dan berat bersihnya 4.854,62 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 69,67 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 4.784,85 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 5 (lima) bungkus plastik teh cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 447,65 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor LAB : 0523 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver;
- 3) 1 (satu) buah kunci;
- 4) 1 (satu) buah karton warna coklat.
- 5) Plastik bubble wrap warna hitam pembungkus paket.
- 6) 1 (satu) lembar Resi dari Lion Parcel Dumai dengan nomor 11LP1706272005475 atas nama pengirim BPK JOKO SENTOSO - Dumai, nomor hp 082283334461 dan penerima BPK H. SAYUTI HURUNG dengan nomor hp 08567117129 dengan alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) menggunakan private number dan meminta Terdakwa mengirim 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu ke kota Jakarta. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di pinggir Jalan Sepahat Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Sepahat Kota Dumai, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Sepahat tersebut sesuai arahan Sdr. Bang bro (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa membuka tas

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ransel tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, yang mana atas perintah Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) Terdakwa diminta untuk mengirimkan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui Lion Parcel Dumai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver di sebuah toko elektronik di Kota Dumai dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ribu rupiah) sesuai arahan Sdr. Bang Bro (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membeli plastik bubble wrap warna hitam dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa mempacking atau memasukkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver dan menaburi bubuk kopi ke dalam kulkas tersebut, lalu Terdakwa mengunci kulkas tersebut dengan kunci yang diperoleh Terdakwa saat pembelian kulkas. Setelah itu Terdakwa memasukkan kulkas kecil berwarna silver ke dalam 1 (satu) buah karton warna coklat berikut 1 (satu) buah kunci kulkas tersebut, kemudian Terdakwa membungkus kulkas kecil berwarna silver dengan plastik bubble wrap warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Bang Bro menghubungi Terdakwa dan memberikan nama serta alamat penerima narkotika jenis shabu tersebut yaitu BPK H. SAYUTI HURUNG nomor handphone 08567117129 dengan alamat di Jalan Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di kantor Lion Parcel Dumai yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai dengan membawa paket 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian saat berada di kantor Lion Parcel Dumai, Terdakwa memberikan identitas nya selaku pengirim paket yaitu Bapak Joko Sentoso - Dumai, nomor handphone 082283334461. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan tidak membawa nomor resi dari paket tersebut.

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saksi Okky Oktavio beserta tim opsnel Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil IWIN bisa menyediakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Okky Oktavio beserta tim Opsnel Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta tim opsnel Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah mengirim 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di kota Dumai Provinsi Riau dengan tujuan Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, melalui Lion Parcel dengan identitas penerimanya adalah Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129. Selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dengan diback up oleh saksi Yogi Ramadhani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Riau berangkat ke kota Jakarta untuk melakukan Control Delivery, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kantor Lion Parcel Kedoya yang berada di Jalan Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selayan Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat-Provinsi DKI Jakarta, saksi Yogi Ramadhani beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan disaksikan oleh saksi Achmad Husaini, saksi Tri Juli Susanto selaku karyawan Lion Parcel Kedoya Selatan Kota Jakarta Barat. Kemudian saksi Okky Oktavio beserta tim melakukan koordinasi dengan petugas Lion Parcel untuk melakukan Control Delivery dan menunggu kedatangan orang yang akan menjemput paket tersebut, namun orang yang ditunggu tidak kunjung datang untuk menjemput paket tersebut sehingga terhadap penerima narkotika jenis shabu tersebut yakni a. n. Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



handphone 08567117129 serta alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520, tidak dapat dilakukan pengembangan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DARWIN Als IWIN Bin LAWERANG** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **DARWIN Als IWIN Bin LAWERANG** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **DARWIN Als IWIN Bin LAWERANG** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) menggunakan private number dan meminta Terdakwa mengirim 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu ke kota Jakarta. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di pinggir Jalan Sepahat Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jalan Sepahat Kota Dumai, sesampainya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik di pinggir Jalan Sepahat tersebut sesuai arahan Sdr. Bang bro (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sesampainya disana Terdakwa membuka tas ransel tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, yang mana atas perintah Sdr. Bang Bro (belum tertangkap) Terdakwa diminta untuk mengirimkan 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui Lion Parcel Dumai.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver di sebuah toko elektronik di Kota Dumai dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ribu rupiah) sesuai arahan Sdr. Bang Bro (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membeli plastik bubble wrap warna hitam dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dermaga Gg Merpati No. 8 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa mempacking atau memasukkan 5 (lima) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver dan menaburi bubuk kopi ke dalam kulkas tersebut, lalu Terdakwa mengunci kulkas tersebut dengan kunci yang diperoleh Terdakwa saat pembelian kulkas. Setelah itu Terdakwa memasukkan kulkas kecil berwarna silver ke dalam 1 (satu) buah karton warna coklat berikut 1 (satu) buah kunci kulkas tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus kulkas kecil berwarna silver dengan plastik bubble wrap warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Bang Bro menghubungi Terdakwa dan memberikan nama serta alamat penerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu BPK H. SAYUTI HURUNG nomor handphone 08567117129 dengan alamat di Jalan Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di kantor Lion Parcel Dumai yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 105 Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai dengan membawa paket 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian saat berada di kantor Lion Parcel Dumai, Terdakwa memberikan identitas nya selaku pengirim paket yaitu Bapak Joko Sentoso - Dumai, nomor handphone 082283334461. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan tidak membawa nomor resi dari paket tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.15 Wib, saksi Okky Oktavio beserta tim opsnal Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil IWIN bisa menyediakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi Okky Oktavio beserta tim Opsnal Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib saksi beserta tim opsnal Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib telah mengirim 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel di kota Dumai Provinsi Riau dengan tujuan Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, melalui Lion Parcel dengan identitas penerimanya adalah Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129. Selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dengan diback up oleh saksi Yogi Ramadhani beserta tim Dit Res Narkoba Polda Riau berangkat ke kota Jakarta untuk melakukan Control Delivery, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di kantor

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lion Parcel Kedoya yang berada di Jalan Kedoya Agave Raya Kel. Kedoya Selayan Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat-Provinsi DKI Jakarta, saksi Yogi Ramadhani beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa 1 (satu) unit kulkas kecil warna silver yang sudah dibungkus plastik bubble wrap warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan disaksikan oleh saksi Achmad Husaini, saksi Tri Juli Susanto selaku karyawan Lion Parcel Kedoya Selatan Kota Jakarta Barat. Kemudian saksi Okky Oktavio beserta tim melakukan koordinasi dengan petugas Lion Parcel untuk melakukan Control Delivery dan menunggu kedatangan orang yang akan menjemput paket tersebut, namun orang yang ditunggu tidak kunjung datang untuk menjemput paket tersebut sehingga terhadap penerima narkotika jenis shabu tersebut yakni a. n. Bpk H. SAYUTI HURUNG dengan nomor handphone 08567117129 serta alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520, tidak dapat dilakukan pengembangan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeleman Barang Bukti Narkotika Nomor : 93/BB/III/10242/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) bungkus plastik teh cina yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.302,27 gram, berat pembungkus 447,65 gram, dan berat bersihnya 4.854,62 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 69,67 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 4.784,85 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 5 (lima) bungkus plastik teh cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 447,65 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor LAB : 0523 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *“Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan masalah penahanan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver, 1 (satu) buah kunci, 1 (satu) buah karton warna coklat, Plastik bubble wrap warna hitam pembungkus paket dan 1 (satu) lembar Resi dari Lion Parcel Dumai dengan nomor 11LP1706272005475 atas nama pengirim BPK JOKO SENTOSO - Dumai, nomor hp 082283334461 dan penerima BPK H. SAYUTI HURUNG dengan nomor hp 08567117129 dengan alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN Als IWIN Bin LAWERANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) unit Kulkas kecil warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah kunci;
 - 4) 1 (satu) buah karton warna coklat.
 - 5) Plastik bubble wrap warna hitam pembungkus paket.
 - 6) 1 (satu) lembar Resi dari Lion Parcel Dumai dengan nomor 11LP1706272005475 atas nama pengirim BPK JOKO SENTOSO - Dumai, nomor hp 082283334461 dan penerima BPK H. SAYUTI HURUNG dengan nomor hp 08567117129 dengan alamat Jl. Agave Raya No. 55 Kedoya Selatan Jakarta 11520.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Refi Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Dharma Setiawan, S.H., CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kristin Sanditari Purba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Daftar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)